



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan penanganan teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pekerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 27 Seri D) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan dan pengendalian operasional penggalan potensi dan objek pendapatan daerah;
- b. perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta pendapatan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta pendapatan daerah lainnya;
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- f. pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan penerimaan bagi hasil pajak;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber Pendapatan Daerah;
- e. merumuskan, menyiapkan bahan kebijakan bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB serta Pendapatan Daerah lainnya;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengendalian operasional penggalian potensi dan objek pendapatan daerah;
- g. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB P2 dan BPHTB;
- h. mengoordinasikan pembangunan maupun pengembangan aplikasi dengan bidang-bidang;
- i. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang ada di Dinas;
- j. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan terhadap data yang ada di Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di bidang pengembangan dan penggalian potensi objek pendapatan daerah;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP. 19610806.199003.1.004